



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUHADI, Tempat Tanggal Lahir Kuala Tungkal, 11 November 1971, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Sabar Jaya Rt 009 Kelurahan/Desa Parajen Kec. Bayu Asin I Kab. Banyu Asin Provinsi Sumatra Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EDDY PUTRA SYAM, S.H.**, dan **DIRO PARNO, S.H.**, Pengacara dan Penasehat Hukum/Advokad di Kantor Advokad Eddy Putra Syam, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Merpati No.09, RT.012, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, email edyputrasyam@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 025/Adv/XII-2022 tanggal 27 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dibawah Register Nomor 7/SK/1/2023/PN Klt tanggal 24 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **ABDUL WAHAB**, Tempat tanggal lahir Kuala Tungkal, 31 Desember 1955, Umur 68 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jalan Dusun Kampung Tengah Rt 03 Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **LACONG**, Tempat tanggal lahir Sulawesi Selatan, 11 September 1966, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Dusun Kampung Tengah Rt 06 Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada **H. MUHAMMAD ANSORI, S.H.**, dan **SYAMSUDDIN, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sultan Thaha yang beralamat di Jalan Kihajar

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan No 2/Pdt.G/2023/PN Klt



Dewantara Nomor 30, Kuala Tungkal, email H.ansoriadvokad@gmail.com
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/SK/Pdt/LBH-ST/PN 2023
tanggal 31 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dibawah Register Nomor
10/SK/2/2023/PN Klt tanggal 1 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai
Kuasa Para Tergugat;
Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II dan Kuasa Para Tergugat secara
bersama-sama disebut Para Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24
Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kuala Tungkal secara elektronik melalui *e-court* tanggal yang sama
dibawah Register Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Klt, telah mengajukan gugatan
sebagai berikut:

1. Bahwa dalam kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat adalah Warga
Negara Republik Indonesia, dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan
Negeri Kuala Tungkal melalui mekanisme Pertanggung jawaban perdata
berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia yang berbunyi : *setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak
untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan
dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta
diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai
dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim
yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;*
2. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah perkebunan yang terletak dahulu
sebelum pemekaran wilayah terletak di jalan lintas Tungkal - Jambi Desa
Pematang Lumut Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung
Provinsi jambi , sekarang setelah Pemekaran Wilayah terletak di RT. 02
Betara 10 , Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Propinsi Jambi dengan ukuran Lebar 43 M² dan Panjang 255

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan No 2/Pdt.G/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² dengan Luas 10.965 M² yang diperoleh dengan cara membeli pada tahun 1992 dari Sdr Conong seharga Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) berdasarkan Akta Jual Beli No. PH. 342 / A.P.L / 9 – 359 / 1992 yang disahkan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) ABDURACHMAN dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara berbatasan dengan Tanah Marjuni/Irus
- Timur berbatasan dengan Jalan jambi Tungkal
- Selatan berbatasan dengan sisa tanah penjualan conong
- Barat berbatasan dengan tanah kebun sa'at

3. Bahwa kemudian pada tahun 2000 an sebagian dari bidang tanah tersebut telah diganti rugi oleh PT. PetroChina International Jabung Ltd dengan ukuran Lebar 5 M² dan Panjang 255 M² dengan Harga Rp. 6.500.000,- (*enam juta lima ratus ribu rupiah*) yang digunakan untuk membangun aliran pipa minyak sehingga tanah milik Penggugat bersisa menjadi Lebar 38 M² Panjang 255 M² dengan Luas 9,690 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Tanah milik PT. PetroChina International Jabung Ltd.
- Timur berbatasan dengan Jalan jambi Tungkal
- Selatan berbatasan dengan sisa tanah penjualan conong
- Barat berbatasan dengan tanah kebun sa'at.

Yang selanjutnya bidang tanah diatas disebut **Objek Perkara** ;

4. Bahwa bidang Objek Perkara dalam Akhir tahun 2022 telah dikuasai tanpa hak dengan melawan hukum oleh Tergugat I yang kemudian tanpa sepengetahuan dari Penggugat Objek Perkara telah dialihkan haknya kepada pihak lain yaitu Tergugat II ;
5. Bahwa oleh Tergugat II diatas Objek Perkara tersebut telah dibangun sebuah rumah Permanen yang mana perbuatan Tergugat II dengan membangun rumah permanen diatas Objek Perkara tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena perolehan Tergugat II atas bidang tanah dari Tergugat I yang juga diperoleh dengan cara melawan hukum ;

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan No 2/Pdt.G/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat tidak pernah mengalihkan, menjual, menghibahkan kepada siapapun kecuali dengan cara ganti rugi dari pihak PT. PetroChina International Jabung Ltd pad tahun 2000 an ;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, maka sudah Pantas dan layak apabila Penggugat meminta ganti rugi baik secara Materil maupun secara Immateril kepada Tergugat yaitu sebagai berikut:

Kerugian Materil

Tanah seluas 9,690 M² dengan Lebar 38 M² dan Panjang 255 M² dengan harga Jual Permeter yaitu Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) x 9,690 = Rp.4.845.000.000,- (empat milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah)

Kerugian Immateril

Bahwa kerugian immaterial tidak bisa diukur dengan uang karna akibat Perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa a quo tersebut sehingga Penggugat tidak bisa mengelola tanah tersebut dengan baik dan benar maka hal wajar apabila Penggugat meminta kerugian Immateril sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Maka keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat baik secara Materil maupun Immateril yaitu dengan jumlah Rp. 4.995.000.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah),-

8. Bahwa karena perbuatan Tergugat I serta Tergugat II tersebut diatas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari beban apapun dan sempurna;
9. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkannya kepada orang lain maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk dapat melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Objek Perkara a quo ;
10. Bahwa karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo didasarkan atas bukti-bukti yang otentik maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan No 2/Pdt.G/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

11. Bahwa mengingat Tergugat ada kemungkinan tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan, mohon agar Tergugat dikenakan (*dwangsoom*) uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya hingga Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian hukum diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I serta Tergugat II Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak dahulu sebelum pemekaran wilayah terletak di jalan lintas tungkal jambi Desa Pematang Lumut Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi jambi sekarang setelah Pemekaran Wilayah terletak di RT. 02 Betara 10 , Desa Pematang Lumut Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi dengan ukuran Lebar 38 M² dan Panjang 255 M² dengan Luas 9.690 M² yang di peroleh dengan cara membeli pada tahun 1992 dari Sdr. Conong seharga Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) berdasarkan Akta Jual Beli No. PH. 342 / A.P.L / 9 – 359 / 1992 yang di sahkan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) ABDURACHMAN dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Utara berbatasan dengan Tanah PT. PeroChina International Jabung Ltd.
 - Timur berbatasan dengan Jalan jambi Tungkal
 - Selatan berbatasan dengan sisa tanah penjualan conong
 - Barat berbatasan dengan tanah kebun sa'at**adalah sah Milik Penggugat;**

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan No 2/Pdt.G/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek perkara *a quo* kepada Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari beban apapun dan sempurna;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik secara Materil maupun Immateril sejumlah yaitu Rp. Rp. 4.995.000.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) secara tunai dan tanggung renteng;
6. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
7. Menyatakan sah dan bernilai Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas perkara *a quo*;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya hingga Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan;
9. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh menjalankan putusan dalam perkara *a quo*;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yeni Chrustine Debora, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan No 2/Pdt.G/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa Tergugat I dan II menolak semua dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, kecuali yang diakui secara tegas ;
- 2) Bahwa tanah yang didalilkan oleh Penggugat pada point 2 dalam gugatannya berbeda posisinya terhadap tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat baik terhadap letak tanah, luas tanah, batas-batas tanah karena senyatanya posisi tanah berdasarkan gugatan Penggugat yang dibelinya dari CONONG terletak lebih kurang 300 meter mengarah ke utara atau mengarah ke arah Kuala Tungkal dari tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat sesuai batas tanah yang didalilkan Penggugat yaitu di sebelah utaranya berbatas dengan tanah MARJUNI/ IRUS, sebelah selatannya berbatas dengan sisa tanah penjualan CONONG, dan sebelah baratnya berbatas dengan tanah SA'AD dengan luas tanah lebar 43 meter panjang 255 meter, sedangkan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat terletak di Sungai Perupuk, Desa Pematang Lumut dahulu Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung sekarang Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang didapatkan Tergugat I berdasarkan hibah dari MARJUNI sesuai dengan **Surat Keterangan Hibah** tertanggal 12 April 1982 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dahulu berbatas hutan belukar/ tanah H. DAHLAN yang diganti rugi oleh Petro China
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah MARJUNI
 - Sebelah timur dahulu berbatas dengan perencanaan Jalan Tungkal-Jambi sekarang berbatas dengan Jalan Lintas Tungkal-Jambi.

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan No 2/Pdt.G/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat dahulu berbatas dengan awah sungai perupuk sekarang berbatas dengan tanah ISMAIL/ MAIL.
- 3) Bahwa tidak benar bagian dari tanah objek sengketa ada dilakukan ganti rugi dengan Penggugat oleh Petro China dengan ukuran lebar 5 meter panjang 255 meter, Karena tanah yang terletak disebelah utara objek sengketa yang diganti oleh Petro China dan juga termasuk Jalan Betara 10 adalah merupakan bagian dari tanah hak milik H. DARLAN sehingga tidak benar adanya pengurangan tanah hak milik Penggugat karena senyatanya tanah hak milik Penggugat terletak lebih kurang 300 meter ke utara mengarah ke Tungkal dari objek sengketa.
- 4) Bahwa tidak benar penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat dimulai pada akhir tahun 2022, penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I dikuasai sejak tahun 1982 berdasarkan hibah dari MARJUNI yang secara terus menerus dikuasai oleh Tergugat I selama 41 tahun tanpa adanya pihak lain yang keberatan dan baru sekarang ini lah Penggugat muncul sebagai Penggugat yang menyatakan tanah objek sengketa adalah sebagai miliknya yang dibelinya dari CONONG padahal sejak dahulu sampai sekarang tidak pernah ada atas nama CONONG memiliki tanah diatas objek sengketa, maka dengan demikian jelaslah gugatan Penggugat sangat mengada-ada dan cenderung sangat mengawur karena telah salah menggugat tanah hak milik Para Tergugat.
- 5) Bahwa tidak beralasan secara hukum dan harus ditolak dalil Penggugat yang mendalilkan pembangunan rumah diatas tanah objek sengketa sebagai perbuatan melawan hukum, karena pembangunan rumah oleh Tergugat II adalah atas persetujuan dari Tergugat I diatas tanah objek sengketa karena tanah objek sengketa adalah sah milik Para Tergugat.
- 6) Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 6 dalam gugatannya yang mendalilkan adanya ganti rugi kepada Petro China atas tanah objek sengketa karena yang melakukan ganti rugi dengan Petro China adalah H. DARLAN pada tahun 2000an.
- 7) Bahwa tidak beralasan secara hukum Penggugat meminta ganti rugi baik materil maupun inmateril, karena tuntutan ganti rugi tersebut sangatlah mengada-ada tanpa alasan yang masuk akal secara hukum dengan harga

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan No 2/Pdt.G/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual tanah permeter persigi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena hal tersebut belum pernah terjadi adanya jual beli tanah dengan ukuran permeter persegi dengan harga Rp. 500.000,- oleh karenanya gugatan tersebut harus ditolak, begitu juga terhadap gugatan inmateril sebesar Rp. 150.000.000,- adalah sangat tidak beralasan secara Hukum, oleh karenanya harus ditolak.

- 8) Bahwa tidak beralasan secara hukum Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat karena tanah objek sengketa adalah sah milik Para Tergugat yang dikuasai sejak tahun 1982 yakni dikuasai selama 41 tahun.
- 9) Bahwa tidak beralasan secara hukum Penggugat untuk meminta diletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa karena tanah objek sengketa adalah sah hak milik Para Tergugat yang dikuasai oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I selama 41 tahun.
- 10) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 10 dan 11 haruslah ditolak karena tidak beralasan secara Hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalil-dalil gugatan Penggugat TELAH TERBANTAH DENGAN CUKUP, oleh karenanya sudah semestinya dan mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus :

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup berupa:

- Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No. PH.342/A-P.L/9-359/1992 pada tanggal 22 September 1992 yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Kuitansi Pembayaran Jual Beli Sebidang Tanah dengan Ukuran Panjang 255 M dan Lebar 43 M sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 24 September 1992 yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan No 2/Pdt.G/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian/Kesepakatan antara Suardi dengan Darmawan Acak bulan November 2008 yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Hasyim Mansyur**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I serta Tidak Kenal dengan Tergugat II, serta tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi akan memberi keterangan tentang kepemilikan lahan Penggugat yang menjadi objek sengketa saat ini yang mana warisan dari orang tuanya Pak Salim;
- Bahwa setahu Saksi masalah sengketa lahan terletak di RT.02, Betara 10, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjab Barat;
- Bahwa luas lahan yang menjadi sengketa yang Saksi ketahui sekitar 2 kapling;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada Sungai Perupuk di daerah sekitar lahan objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alas hak yang dimiliki Penggugat atas lahan tersebut adalah Sporadik;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Pak Salim pergi ke lahan, kemudian Saksi di perlihatkan Sporadik dan AktaJual Beli atas lahan tersebut kemudian surat tersebut di titipkan oleh Pak Salim kepada Saksi untuk pengurusan pembuatan Sertifikat atas dasar teman dan percaya karena Saksi pensiunan Polisi;
- Bahwa pembuatan Sertifikat tersebut tidak berhasil, karena pada saat Saksi dan Pak Salim datang ke lahan bersama orang BPN bertemu dengan istri Sujadi yang bernama Ernawati yang merupakan keponakan dari Pak Salim yang mengakui lahan tersebut adalah milik orang tuanya;
- Bahwa Pak Salim sudah meninggal dunia sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) tahun lalu;

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan No 2/Pdt.G/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai batas-batas dari objek sengketa tersebut;
- Bahwa Setelah mengetahui Pak Salim meninggal dunia Saksi mencari informasi dimana keberadaan anak dari Pak Salim dan akhirnya Saksi serahkan dokumen tersebut kepada Ahwat yang tinggal di Jambi dan merupakan abang dari Penggugat;
- Pada saat Saksi ke lahan bersama Pak Salim pada saat itu masih semak belukar dan terdapat pondok Sujadi yang terbuat dari kayu dekat persimpangan yang tinggal bersama istrinya Ernawati untuk berjualan nasi uduk dan ada pipa gas milik PT.Petro China;
- Bahwa pada saat itu Pak Salim ada mengatakan kepada Saksi sebagian lahan di ganti rugi oleh PT.Petro China kepada Pak Salim atas pipa gas di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besaran uang ganti rugi yang di terima oleh Pak Salim dari PT. Petro China;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang hal tersebut berdasarkan info dari Ahwat beberapa bulan lalu yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa kondisi lahan pada saat ini yang Saksi lihat sekitar 2 minggu lalu telah di bersihkan oleh Tergugat I dan terdapat bangunan rumah permanen di dekat persimpangan;
- Bahwa letak bangunan rumah kayu yang di tinggali oleh Sujadi bersama istrinya dahulu sama letaknya dengan bangunan permanen yang berdiri sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembongkaran atas bangunan rumah kayu milik Sujadi dan Ernawati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Tergugat I bisa menguasai lahan objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Conong dan Sa'at di sekitar lahan objek sengketa atau mendengar nama Marjuni/ Irus, H.Dahlan, Ismail;

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan No 2/Pdt.G/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi, dan Saksi membenarkan bukti surat P-1 merupakan surat yang dititipkan kepada Saksi oleh pak Salim;
- Bahwa Pak Salim menunjukkan surat tersebut kepada Saksi sebagai alas hak atas lahan Objek Sengketa;
- Bahwa tujuan Saksi ikut ke lahan Objek Sengketa pada waktu itu hanya menemani Pak Salim melihat lahan miliknya;
- Bahwa Saksi tidak ada di ceritakan oleh Pak Salim bagaimana bisa mendapatkan lahan Objek Sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ernawati yang merupakan keponakan dari Pak Salim;
- Bahwa Saksi pegang surat alas hak objek sengketa milik Penggugat tersebut sejak Pak Salim masih hidup pada waktu melihat lahan selama \pm 5 tahun ke depan;

2. **Sujadi**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, serta ada hubungan keluarga semenda dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda dengan Tergugat I dan Tergugat II serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Pihak;
- Bahwa Saksi akan memberi keterangan tentang kepemilikan lahan Penggugat yang merupakan warisan dari ayahnya Pak Salim yang menjadi objek sengketa saat ini yang mana Saksi pernah tinggal di lahan tersebut;
- Bahwa luas lahan yang menjadi sengketa yang Saksi ketahui memiliki ukuran Panjang 255 m dan Lebar 43 m;
- Bahwa Saksi mendapat ijin dari mertua Saksi yang bernama Darmawan atau Acat, orang tua angkat dari istri Saksi Ernawati yang menyuruh tinggal di pondok dimana sebelumnya mertua Saksi tersebut pernah berada di lahan lebih dulu tahun 1997 untuk membuka warung;
- Bahwa Saksi tinggal di pondok tersebut sejak tahun 2005 sampai 2016 Saksi tinggal bersama istri Saksi dan selanjutnya sampai tahun 2022 istri Saksi pergi meninggalkan pondok karena perceraian sedangkan Saksi tetap di pondok berjualan kemudian di sekitar tahun 2022 Saksi pergi dari

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan No 2/Pdt.G/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok untuk membuka usaha kelapa di Pembengis lalu mantan istri Saksi kembali tinggal di pondok, oleh karena usaha kelapa yang Saksi buka tidak berjalan dengan lancar akhirnya Saksi memutuskan pulang ke Jawa pada tanggal 18 Agustus 2022;

- Bahwa dahulu Saksi tinggal di objek sengketa bersama mantan istri dan 4 orang anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan tersebut adalah milik Pak Salim dari mertua Saksi;
- Bahwa mantan istri Saksi sampai sekarang tidak lagi tinggal di lahan objek sengketa dan Saksi juga tidak tahu alasan dia pergi dari lahan objek sengketa;
- Bahwa selama tinggal di lahan obyek sengketa Saksi membuat pondok yang terbuat dari kayu untuk berjualan nasi uduk dan warung kopi dan di belakang rumah Saksi ada ditanami sawit dan pohon mangga pada tahun 2007 atau 2008;
- Bahwa cara Pak Salim memperoleh lahan tersebut Pak Salim beli dari orang Pematang Lumut akan tetapi Saksi tidak tahu nama pemilik sebelumnya dan berapa harganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak apa yang dimiliki Penggugat atas lahan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi tinggal di lahan Objek Sengketa sudah ada pipa gas milik PT.Petro China;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai batas-batas lahan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa pihak PT.Petro China melakukan ganti rugi atas pipa gas di lahan tersebut;
- Bahwa pada saat Pak Salim masih hidup, Pak Salim pernah datang ke lahan objek sengketa dan mampir ke pondok Saksi akan tetapi tidak pernah mengusir kami dari lahan dan Pak Salim pernah juga datang bersama dengan Saksi Hasyim;
- Bahwa tidak pernah Pak Salim dan Saksi Hasyim datang ke lahan bersama dengan petugas dari BPN;

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan No 2/Pdt.G/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pak Salim masih hidup sering datang ke lahan objek sengketa dan pernah menyuruh orang untuk menebas lahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta izin kepada Pak Salim untuk tinggal di objek sengketa;
- Bahwa ~~setahu~~ Saksi di sekitar lahan objek sengketa ada lahan milik Tergugat I;
- Bahwa kondisi lahan Objek Sengketa saat ini terdapat bangunan rumah permanen di dekat persimpangan yang mana rumah tersebut berlokasi tepat di pondok yang Saksi tinggal dulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anak Pak Salim, akan tetapi dahulu pernah datang anak-anak dari Pak Salim dan Saksi mendengar dari Ketua RT setempat mengatakan laki-laki dewasa yang datang adalah Suhadi dan ada satu orang perempuan dewasa yang sedang memegang Akta Jual beli yang Saksi hanya melihat covernya saja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Conong dan Sa'at ataupun Ismail;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I sejak Saksi sudah tinggal di lahan objek sengketa;
- Bahwa pada saat Saksi tinggal di lahan Objek Sengketa tidak pernah Tergugat I datang untuk mengusir Saksi dari lahan;
- Bahwa saat Saksi tinggal di lahan objek sengketa pernah Tergugat I menumpuk tanah kuning di depan pondok yang Saksi tempati dan Tergugat I pernah melakukan pemangkasan terhadap tanaman sawit yang berada di belakang pondok Saksi;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat I tersebut, Saksi melaporkan kejadian ke Polsek Betara atas pengrusakan tersebut tetapi tidak bisa dilanjutkan karena Saksi tidak memiliki surat atas lahan yang Saksi tempati;
- Bahwa Saksi sudah tidak berada di lahan pada saat Tergugat I membersihkan lahan objek sengketa;
- Bahwa Abd Tergugat I berani beraktivitas di lahan tersebut menurut pengetahuan Saksi karena Tergugat I memiliki surat hibah atas lahan objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat hibah tersebut;

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan No 2/Pdt.G/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Y.Zebua**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, serta tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi akan memberi keterangan tentang kepemilikan lahan Penggugat yang menjadi objek sengketa saat ini yang berasal dari warisan orang tuanya Pak Salim dan Saksi pernah melaksanakan tugas selaku Babinsa di Kec.Betara;
- Bahwa permasalahan yang ada setahu Saksi masalah sengketa lahan yang terletak di Rt.02 Betara 10 Desa Pematang Lumut Kec.Tungkal Ilir Kab.Tanjab Barat;
- Bahwa Saksi bertugas di Kecamatan Betara selaku Babinsa sejak Tahun 1998 sampai 2016 dan rumah Saksi masih ada sampai sekarang di Kec.Betara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Salim sejak Tahun 1980 yaitu orang Kuala Tungkal yang beralamat di Jl.Ampera;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang ganti rugi pipa gas oleh PT. petro China pada sekitar Tahun 2000-2009 yang di ganti rugi oleh PT.Petro China kepada Pak Salim dengan proses yaitu utusan pihak Perusahaan mengecek data terlebih dahulu ke Kantor Desa atas bukti kepemilikan lahan sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi;
- Bahwa setahu Saksi jalan menuju arah tebing tinggi itu lahan milik Pak Salim juga yang di ganti rugi oleh Pihak Perusahaan;
- Bahwa hubungan Pak Salim dengan mertua Sujadi setahu Saksi adik beradik;
- Bahwa Saksi Sujadi pernah bertempat tinggal di lahan Objek Sengketa sekitar Tahun 2000 atas ijin dari Pak Salim untuk membangun pondok membuka warung berjualan nasi uduk;
- Bahwa sejak Sujadi tinggal di pondoknya, tidak ada pihak lain yang datang mengakui sebagai pemilik lahan pada saat Sujadi tinggal di pondok yang berada di lahan objek sengketa;

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan No 2/Pdt.G/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau Saksi Pak Salim mendapatkan lahan objek sengketa tersebut dari Conong orang Kuala Tungkal yang beralamat di Jl.Hidayat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah baca photocopy Akta jual beli yang di serahkan Pak Salim kepada Saksi untuk mengurus meningkatkan status hak kepemilikan Pak Salim menjadi Sertifikat, akan tetapi tidak selesai pengurusannya karena Saksi ada tugas lain sebagai Anggota TNI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal usul lahan conong;
- Bahwa Pak Salim sudah meninggal dunia sekitar 2 tahun lalu;
- Bahwa setau Saksi perbatasan atas lahan objek sengketa tersebut sebelah Utara berbatasan dengan lahan Marjuni, sebelah Timur berbatasan dengan Jl.Lintas Tungkal Jambi Km.37, sebelah Selatan berbatasan dengan lahan Conong dan Barat berbatasan dengan lahan Sa'at;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Marjuni karena pada saat itu Marjuni sudah meninggal dunia dan Saksi hanya tahu dengan anaknya Marjuni yang bernama Tarmizi;
- Bahwa luas lahan yang dimiliki oleh Pak Salim Saksi tidak tahu pasti, akan tetapi yang Saksi ketahui ukuran lahan di sekitar objek sengketa Panjang 250 M dan lebar 40 M perhektarnya;
- Bahwa kondisi lahan objek sengketa dulu masih semak belukar dan sekarang sekitar tahun 2022 sudah di stacking dan ada bangunan rumah permanen;
- Bahwa yang mengusai lahan objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi Saksi kenal dengan Tergugat I adalah orang Pematang Lumut sudah sejak lama;
- Bahwa nama yang tertulis pada Akta Jual Beli milik Pak Salim tertulis nama Suhadi karena anak dari Pak Salim;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Suhadi dan sekarang tinggal di Jakarta;
- Bahwa Setahu Saksi lahan Marjuni berada di seberang lahan objek sengketa ke arah atas menuju Jambi yang Saksi ketahui dari anaknya

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan No 2/Pdt.G/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tarmizi dan sudah di jual kepada Syafiq (Pensiunan Polisi) lalu telah di ganti rugi juga oleh Pihak PT.Petro China;

- Bahwa Tergugat I tidak pernah mengusir Sujadi pada saat menempati lahan objek sengketa;
- Bahwa dahulu Pak Salim pernah membuat patok di lahan objek sengketa dan ada juga patok dari PT.Petro China atas lahan yang di ganti rugi untuk pipa gas;
- Bahwa setelah mengetahui lahan objek sengketa di stacking oleh Tergugat I, Saksi pernah datang ke toko samping tempat tinggal Pak Salim dulu di Jl.Ampera untuk menitipkan pesan kepada tetangga Pak Salim bahwa lahannya Pak Salim sekarang di garap oleh Tergugat I untuk diberitahukan kepada Ahli Warisnya Pak Salim;
- Bahwa pada saat Saksi bertugas di Kec.Betara yang Saksi ketahui hanya terdapat sungai mahang dan sungai pangkal duri berdasarkan pemetaan TNI serta tidak pernah mendengar ada sungai perupuk di sekitar objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Masrum As'at yang dahulu adalah penghulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Suhadi dengan Suwardi;
- Bahwa saat tinggal di lahan objek sengketa pada waktu itu Sujadi tinggal bersama istrinya yang bernama Erna dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ganti rugi yang diberikan Tergugat I kepada Erna untuk meninggalkan lahan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Marjuni menghibahkan lahan miliknya kepada orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak PT.Petro China melakukan ganti rugi kepada Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi Conong suka beli lahan dan punya lahan di Pematang Lumut;
- Bahwa sungai yang terdapat di belakang lahan objek sengketa setahu Saksi adalah sungai Betara;
- Bahwa Saksi tahu ada orang yang bernama H.Dahlan di Kec.Betara dan Saksi tidak tahu apakah dia memiliki lahan atau tidak di sekitar objek sengketa;

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan No 2/Pdt.G/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung proses ganti rugi dari PT.Petro China kepada Pak Salim;
- Bahwa Saksi pernah ada menyampaikan kepada Tergugat I pada saat di pasar bahwasannya tanah yang sedang Tergugat I garap adalah milik Pak Salim dan respon Tergugat I adalah diam dan tidak memberikan respon;
- Bahwa ada niat Pak Salim ingin melakukan proses pembuatan Sertifikat, setelah proses ganti rugi dari Pt.Petro China;
- Saksi Tidak Pernah Dengar Tergugat I pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Masrum Arsyad pada tanggal 21 Mei 1982 yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Hibah dari Marjuni kepada Abdul Wahab Abdi HR tanggal 12 April 1982 yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2022 yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
- Fotocopy sesuai dengan salinan Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Klt tanggal 6 September 2022 yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Jamiran**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, dan Saksi kenal dengan Para Tergugat, serta tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi akan memberi keterangan tentang letak lahan objek sengketa yang termasuk di RT.02 dimana Saksi sebagai Ketua RT nya dan letak lahan milik Conong;

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan No 2/Pdt.G/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lahan Conong berada tepat di depan rumah Saksi seberang jalan kearah Kuala Tungkal dari simpang Betara 10, dan setelah Conong meninggal dunia di wariskan kepada adik iparnya yang bernama M.Ali dan setelah M.Ali meninggal dunia sekarang lahan milik H.Wahab yang Saksi ketahui bukan Abdul Wahab sebagai Tergugat I karena lahan Abdul Wahab yang ada pipa gas nya;
- Bahwa Saksi menjadi ketua RT.02 sejak Tahun 2001 sampai 2011 sekitar + 10 tahun di Kecamatan Betara dahulu Kecamatan Parit Tomo;
- Bahwa Saksi tinggal di sekitar Objek Sengketa sejak tahun 1999;
- Bahwa setahu Saksi lahan objek sengketa milik Tergugat I dan Tergugat hanya punya lahan 1 tempat yang termasuk di RT.02 Kecamatan Betara;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena mendengar cerita dari orang sekitar objek sengketa sejak tahun 2020 bahwa lahan tersebut milik Tergugat I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sujadi dan dia pernah membangun pondok di objek sengketa untuk berjualan nasi uduk bersama istrinya yang bernama Erna dan kebetulan pada saat itu saksi masih sebagai Ketua Rt.02;
- Bahwa yang Saksi ketahui sebelah Utara berbatasan dengan lahan H.Dahlan, sebelah Timur berbatasan dengan Jl.Lintas Tungkal Jambi sedangkan sebelah Selatan dan Barat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan di buat pipa gas oleh PT.Petro China ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya ganti rugi oleh PT.Petro China;
- Bahwa kondisi lahan obyek sengketa dulu tahun 1999 masih semak belukar dan sekarang sudah di stacking dan ada bangunan rumah permanen milik Tergugat II yang dibangun setelah Erna mendapatkan ganti rugi dari Tergugat I yang mana bangunan rumah milik Tergugat II tersebut tepat berdiri di lahan tempat pondok yang di bangun oleh Sujadi selama 5 atau 6 tahun di tempatnya;
- Bahwa alasan Sujadi bisa tinggal di lahan objek sengketa karena Saksi mendengar pengakuan dari Erna istri Sujadi bahwa mereka dapat tinggal di lahan karena saudaranya ada hutang dengan ibunya Erna sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan No 2/Pdt.G/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi lahan yang dijadikan jalan menuju tebing tinggi adalah milik H.Dahlan dan telah di ganti rugi termasuk mushola yang di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan Tergugat I atas lahan objek sengketa;
- Bahwa Tergugat I mulai menggarap lahan objek sengketa sekitar 2 (dua) tahun lalu dengan mendatangkan alat berat untuk di buat kanal dan bekerja sama dengan Tergugat II;
- Bahwa pada saat Sujadi menempati lahan obyek sengketa terdapat tanaman sawit sebanyak 2 (dua) batang di belakang pondok Sujadi akan tetapi tidak tahu siapa yang menanam;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat II bekerja sama dengan Tergugat I dalam menggarap lahan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan Objek Sengketa;
- Bahwa Sujadi tidak ada memiliki lahan di sekitar objek sengketa dan lahan yang di tempati oleh Sujadi bersama keluarganya dulu bukan lahan milik Conong;
- Bahwa Saksi pernah mendengar keberadaan sungai perupuk menuju arah sungai Betara ke arah Jambi berjarak + 300M (tiga ratus meter) dari objek sengketa;
- Bahwa bangunan pondok yang di bangun oleh Sujadi dibuat t dari kayu dan lantainya dari tumpukan tanah yang diratakan baru di lapis dengan papan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat I menggugat Erna atas lahan objek sengketa dan Erna telah mendapatkan ganti rugi dari Tergugat I atas pondok yang dibangunnya di lahan objek sengketa;
- Bahwa kondisi lahan objek sengketa sebelum di garap oleh Tergugat I dan di buatkan kanal selalu banjir;
- Bahwa Saksi kenal dengan Masrum As'at karena pernah menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Setahu Saksi untuk lahan berukuran Panjang 40 m Lebar 12 m seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan 1 hektarnya sekitar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan No 2/Pdt.G/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi lahan milik Conong yang Saksi maksud adalah perkebunan dengan ukuran Panjang 250 m dan lebar 40;
- Bahwa batas-batas lahan milik conong setahu Saksi sisi kanan dan kiri lahan berbatas dengan lahan H.Wahab;

2. **Soalon Manurung**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Para Tergugat, serta tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi akan memberi keterangan tentang letak lahan milik Conong dan Saksi juga pernah tinggal di lahan objek sengketa serta Saksi mengetahui tentang ganti rugi Tergugat I kepada Erna;
- Bahwa setahu Saksi ada masalah sengketa lahan yang terletak di Rt.02 Betara 10 Desa Pematang Lumut Kec.Tungkal Ilir Kab.Tanjab Barat;
- Bahwa lahan Conong berada tepat di depan rumah Ketua RT an.Jumiran seberang jalan ke arah Kuala Tungkal dari simpang Betara 10 berjarak sekitar 5 rumah dan sekarang tidak tahu lahan menjadi milik siapa;
- Bahwa Saksi tinggal di lahan objek sengketa sejak Tahun 2010, dimana saat itu Saksi buka usaha pangkalan minyak hanya 1 bulan saja dan pada waktu itu di lahan sudah ada Sujadi bersama istrinya dan Saksi ijin buka tempat usaha di samping pondok Sujadi akan tetapi Saksi tidak mengetahui milik siapa lahan tersebut;
- Bahwa Sujadi tidak ada memberitahukan kepada Saksi siapa pemilik lahan yang Saksi tempati dan sekitar tahun 2019 baru Saksi tahu lahan objek sengketa adalah milik Tergugat I karena Saksi ditunjukkan oleh Tergugat I surat hibah dari Marjuni atas lahan tersebut untuk dirinya dan Saksi di suruh Tergugat I untuk mencari alat berat mengerjakan lahan objek sengketa;
- Bahwa akhirnya Sd. Eko yang mengerjakan lahan Objek Sengketa tersebut karena Saksi sedang ada pekerjaan lain;
- Bahwa pada saat Saksi berada di lahan objek sengketa tidak pernah melihat Suhadi ataupun Tergugat II datang ke lahan objek sengketa;

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan No 2/Pdt.G/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan cerita dari H.Dandung bahwasannya Tergugat I mendapat surat hibah dari Marjuni karena dahulu Tergugat I menjabat sebagai Sekdes dan lahan objek sengketa akan di buat peternakan lembu akan tetapi tidak jadi karena lahan banjir yang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Marjuni dan hanya kenal dengan anaknya yang bernama Tarmuzi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Masrum As'at akan tetapi Saksi pernah bertemu sebelum dia meninggal dunia dan Saksi hanya pernah dengan dia pernah menjabat sebagai Kepala Desa dan Saksi hanya kenal anaknya yang bernama Abdul Rahmat;
- Bahwa mengenai perbatasan atas lahan objek sengketa tersebut yang Saksi ketahui sebelah Timur berbatasan dengan Jl.Lintas Tungkal Jambi, sebelah Barat berbatasan dengan Lahan Ismail, sebelah Utara berbatasan dengan H.Dahlan yang sekarang Jalan arah Tebing Tinggi sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan lahan Marjuni;
- Bahwa Saksi pernah melihat Ismail menebas lahan miliknya sebelah belakang lahan objek sengketa bersama temannya tahun 2010 dan sekarang lahan di beli oleh Marfin Siregar yang merupakan Anggota DPRD sekitar 1 tahun lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Ernawati mantan istri Sujadi dengan pasti, namun setahu Saksi Ernawati tinggal di Betara 10 setelah mendapatkan ganti rugi dari Tergugat I untuk meninggalkan lahan dan sekarang sudah bercerai dengan Sujadi;
- Bahwa bangunan pondok Sujadi yang berada di lahan objek sengketa terbuat dari kayu;
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat I orang Pematang Lumut sudah sejak lama;
- Bahwa dahulu lahan obyek sengketa masih semak belukar dan sekarang sudah di stacking dan ada bangunan rumah permanen milik Tergugat II dan ada pendopo yang di bangun setelah Erna mendapatkan ganti rugi dari Tergugat I yang mana bangunan rumah milik Tergugat II tersebut tepat berdiri di lahan tempat pondok yang di bangun oleh Sujadi tempat bersama istrinya;

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan No 2/Pdt.G/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang ganti rugi pipa gas dan sekarang pipa gas tidak termasuk ke dalam objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi tahun di buatnya jalan arah ke Tebing Tinggi adalah Tahun 2002 oleh PT.Petro China;
- Bahwa alasan Tergugat II bisa membangun rumah permanen di lahan objek sengketa karena Tergugat II bekerja sama dengan Tergugat I dalam menggarap lahan objek sengketa;
- Bahwa luas lahan Objek Sengketa setahu Saksi adalah Panjang 120 m dan lebar 220 m;
- Bahwa Tarmuzi mengetahui lahan objek sengketa adalah dahulu lahan milik bapaknya dan pernah bercerita kepada Saksi bahwa di pinggir jalan lintas Kuala Tungkal Jambi ada terdapat lahan milik ayahnya Marjuni;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sa'at akan tetapi tidak tahu dia memiliki lahan di sekitar objek sengketa atau tidak;
- Bahwa bangunan yang dibuat oleh Sujadi terbuat dari kayu dan lantainya dari tumpukan tanah yang diratakan baru di lapis dengan papan dan Saksi pernah makan di warung tersebut;
- Bahwa menurut Saksi pohon sawit tersebut tumbuh liar karena hanya ada 2 (dua) saja;
- Bahwa yang menebas tanaman sawit tersebut adalah Tergugat I dan pernah dilaporkan oleh Sujadi ke Polsek Betara akan tetapi perkara tidak berlanjut;
- Bahwa Saksi pernah dengar cerita dari Tergugat II uang ganti rugi yang di terima oleh Erna sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas bangunannya dan tinggal begitu saja oleh Erna karena sudah tidak layak;
- Bahwa hubungan Tergugat I dengan Marjuni sehingga mendapatkan hibah atas lahan objek sengketa karena Tergugat I anak angkat dari Marjuni;
- Bahwa Saksi tidak tahu Marjuni menjadi mangku adat di Kecamatan Betara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I Sejak tahun 2005 karena termasuk tetua di Desa Pematang Lumut;

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan No 2/Pdt.G/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal Saksi tidak dekat dengan objek sengketa saat ini dan Saksi mengatakan Saksi tinggal di Pematang Buluh yang berjarak sekitar 6 km;
- Bahwa yang memperlihatkan surat hibah dari Marjuni kepada Saksi adalah Tergugat I yang memperlihatkan langsung surat hibah asli berwarna kuning kepada Saksi;
- Saksi tidak pernah melihat lahan Conong;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Maret 2023 sebagaimana dalam berita acara sidang dan Berita Acara Pengukuran Nomor 167/2023;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat II telah membangun sebuah rumah permanen dengan cara perolehan tanah yang dilakukan secara melawan hukum oleh Tergugat I sekaligus meminta dinyatakan agar objek sengketa adalah sah milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah membantah gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah tidak benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat karena Tergugat I memperoleh tanah dengan cara yang sah berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 12 April 1982 dari Marjuni sedangkan objek gugatan Para Penggugat seharusnya bukan diobjek sengketa saat ini melainkan lebih kurang 300 meter mengarah ke Utara dari objek gugatan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 3 (tiga) orang

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan No 2/Pdt.G/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sedangkan untuk menguatkan dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-4 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian gugatan dan uraian jawaban tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sah milik Penggugat ataukah milik Tergugat I?;
2. Apakah penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat II dari Tergugat I adalah bentuk perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat maka terdapat hal-hal yang tidak disangkal dan diakui oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat sehingga menurut hukum harus dianggap terbukti, yaitu objek sengketa pada perkara *aquo* antara Penggugat dengan Para Tergugat yakni tanah yang berlokasi di RT. 02, Betara 10, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi yang batas utara-nya adalah Pipa Petro China dan Batas timur-nya adalah Jalan Lintas Jambi-Tungkal;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut baik bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membuktikan pokok persoalan diatas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan yang sempurna atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidaklah pernah melakukan perubahan surat gugatan dan itu artinya surat gugatan yang dimaksud adalah yang diajukan dan teregister sejak awal dalam Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Klt, maka dengan demikian formalitas dan substansi dari gugatan tersebut tetap

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan No 2/Pdt.G/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Penggugat, sehingga dalam hal ini Majelis hakim memandang bahwa penulisan mengenai surat gugatan Penggugat bukanlah merupakan kesalahan penulisan melainkan merupakan hal yang sengaja dan senyatanya diinginkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu gugatan harus jelas tidak boleh kabur atau samar, tidak jelas baik subjek hukumnya, objek sengketa, maupun apa yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv (*Reglement Op De Burgerlijke Rechts Vordering*):

Menimbang, bahwa pada prinsipnya gugatan haruslah memuat letak pasti obyek sengketa, batas-batas obyek sengketa, dan luas obyek sengketa dengan jelas, kesamaran mengenai letak, batas, dan luas obyek sengketa dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas ketidakpastian letak, batas, dan luas obyek sengketa inilah yang dapat dikatakan sebagai gugatan *obscur libel*;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 bahwa “Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”, maka menurut Majelis Hakim gugatan dapat dikategorikan kabur dikarenakan beberapa hal yaitu:

- Posita (*Fundamentum Pretendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;
- Tidak jelas objek yang disengketakan;
- Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- Terdapat saling bertentangan antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok Perkara Gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hasil Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijk Opneming en Onderzoek*) tanggal 17 Maret 2023 terhadap objek tanah sengketa yang pengukurannya dibantu oleh Badan Pertanahan Nasional dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan Berita Acara Pengukuran BPN RI Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 167/2023;

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan No 2/Pdt.G/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemeriksaan setempat yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas, dan batas obyek barang terperkara (tanah) agar putusan tersebut *executable* sebagaimana diamanahkan dalam SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Setempat terhadap obyek perkara telah termuat dalam Berita Acara Sidang dalam berita acara sidang tanggal 17 Maret 2023 dan Berita Acara Pengukuran BPN RI Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 167/2023 tanggal 20 Maret 2023 berdasarkan penunjukan masing-masing Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada poin Posita ke-3 dan Petitum ke-3 bahwasannya tanah yang didalilkan Penggugat memiliki lebar masing-masing 38 M (tiga puluh delapan meter) dan Panjang masing-masing 255 M (dua ratus lima puluh lima meter) dengan Luas 9.690 M² (sembilan ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil posita dan petitumnya, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa Akta Jual Beli No. PH.342/A-P.L/9-359/1992 pada tanggal 22 September 1992 yang pada pokoknya tanah yang didalilkan oleh Penggugat memiliki lebar masing-masing 43 M (empat puluh tiga meter) dan Panjang masing-masing 255 M (dua ratus lima puluh lima meter) dengan Luas 9.690 M² (sembilan ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada poin posita ke-3 dihubungkan dengan posita ke-2 bahwa dahulunya lebar tanah masing-masing adalah 43 M (empat puluh tiga meter) akan tetapi pada tahun 2000-an terdapat masing-masing 5 M (lima meter masing-masing) yang telah diganti rugi oleh PT. Petrochina International Jabung Ltd untuk membangun aliran pipa minyak sehingga lebar tanah yang didalilkan Penggugat saat ini hanya 38 M (tiga puluh delapan meter);

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan bukti surat P-1 didapati bentuk tanah yang didalilkan Penggugat adalah berbentuk persegi panjang dengan panjang di kedua sisinya masing-masing yaitu 255 M (dua ratus lima puluh lima meter) dan lebar di kedua sisinya masing-masing yaitu 38 M (tiga puluh delapan meter);

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan No 2/Pdt.G/2023/PN Klt

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati dengan sungguh-sungguh Berita Acara Sidang dalam berita acara sidang tanggal 17 Maret 2023 dan Berita Acara Pengukuran BPN RI Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 167/2023 tanggal 20 Maret 2023 pada pokoknya pada saat pemeriksaan setempat Penggugat diminta oleh Majelis Hakim untuk menunjukan 4 (empat) titik batas terhadap tanah yang didalilkan kemudian sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pengukuran BPN RI Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 167/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dilakukan oleh Petugas Ukur Tri Atmaja Praptanto, Rizky Mahendra H. dan Diar Latif Maulana serta ditandatangani oleh Fuad Fauzi, S.Tr selaku Plt. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan didapati visualisasi penunjukan tanah yang didalilkan Penggugat sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dari visualisasi penunjukan tanah yang didalilkan Penggugat sebagaimana termuat Berita Acara Pengukuran BPN RI Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 167/2023 tanggal 20 Maret 2023 diperoleh informasi sebagai berikut:

- Titik I ke Titik II ditunjukan Penggugat sebagai lebar tanah untuk sisi timur dengan ukuran 42,3 M (empat puluh dua koma tiga meter);

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan No 2/Pdt.G/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Titik II ke Titik III ditunjukkan Penggugat sebagai panjang tanah untuk sisi selatan dengan ukuran 192,7 M (seratus sembilan puluh dua koma tujuh meter);
- Titik III ke Titik IV ditunjukkan Penggugat sebagai lebar tanah untuk sisi barat dengan ukuran 72,1 M (tujuh puluh dua koma satu meter);
- Titik IV ke Titik I ditunjukkan Penggugat sebagai panjang tanah untuk sisi utara dengan ukuran 208,7 M (dua ratus koma delapan tujuh meter);
- Bahwa Luas tanah yang didalilkan Penggugat adalah 11.300 M² (sebelas ribu tiga ratus meter persegi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membandingkan poin petitum Penggugat dengan Penunjukan Penggugat pada saat pemeriksaan setempat kemudian didapati fakta bahwa terdapat perbedaan yang fundamental terkait objek tanah yang didalilkan Penggugat berupa Panjang, lebar dan luas antara yang termuat di poin petitum Penggugat dengan Penunjukan Penggugat pada saat pemeriksaan setempat dengan rincian sebagai berikut:

- Titik I ke Titik II ditunjukkan Penggugat dalam pemeriksaan setempat sebagai lebar tanah untuk sisi timur dengan ukuran 42,3 M (empat puluh dua koma tiga meter) sedangkan di dalam gugatan Penggugat lebar tanah adalah masing-masing 38 M (tiga puluh delapan meter) sehingga **terdapat selisih kelebihan tanah dengan ukuran 4,3 M (empat koma tiga meter) pada saat pemeriksaan setempat;**
- Titik II ke Titik III ditunjukkan Penggugat dalam pemeriksaan setempat sebagai panjang tanah untuk sisi selatan dengan ukuran 192,7 M (seratus sembilan puluh dua koma tujuh meter) sedangkan di dalam gugatan Penggugat panjang tanah adalah masing-masing 255 M (dua ratus lima puluh lima meter) sehingga **terdapat selisih kekurangan tanah dengan ukuran 62,3 M (enam puluh dua koma tiga meter) pada saat pemeriksaan setempat ;**
- Titik III ke Titik IV ditunjukkan Penggugat dalam pemeriksaan setempat sebagai lebar tanah untuk sisi barat dengan ukuran 72,1 M (tujuh puluh dua koma satu meter) sedangkan di dalam gugatan Penggugat lebar tanah adalah masing-masing 38 M (tiga puluh delapan meter) sehingga **terdapat**

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan No 2/Pdt.G/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selisih kelebihan tanah dengan ukuran 34.1 M (tiga puluh empat koma satu meter) pada saat pemeriksaan setempat;

- Titik IV ke Titik I ditunjukan Penggugat dalam pemeriksaan setempat sebagai panjang tanah untuk sisi utara dengan ukuran 208,7 M (dua ratus koma delapan tujuh meter) sedangkan di dalam gugatan Penggugat panjang tanah adalah masing-masing 255 M (dua ratus lima puluh lima meter) sehingga **terdapat selisih kekurangan tanah dengan ukuran 46,3 M (empat puluh enam koma tiga meter) pada saat pemeriksaan setempat;**
- Oleh karena terdapat perbedaan sisi panjang dan lebar antara poin petitum Penggugat dengan Penunjukan Penggugat pada saat pemeriksaan setempat hal ini mengakibatkan perbedaan luas total tanah yaitu dalam gugatan adalah 9.690 M² (sembilan ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) sedangkan pada saat pemeriksaan setempat adalah 11.300 M² (sebelas ribu tiga ratus meter persegi), sehingga **terdapat selisih kelebihan tanah seluas 1.610 M² (seribu enam ratus sepuluh meter persegi) pada saat pemeriksaan setempat;**
- Oleh karena terdapat perbedaan sisi panjang dan lebar antara poin petitum Penggugat dengan Penunjukan Penggugat pada saat pemeriksaan setempat hal ini mengakibatkan perbedaan bentuk tanah yaitu dalam gugatan adalah persegi Panjang sedangkan pada saat pemeriksaan setempat tidak berbentuk persegi panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 Nomor 81 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa "Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" dan dikaitkan dengan perkara *a quo* maka sejatinya setelah dilakukan pemeriksaan setempat didapati perbedaan berupa panjang, lebar, luas dan bentuk tanah antara petitum Penggugat dengan penunjukan Penggugat pada saat pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas menurut Majelis Hakim pada prinsipnya suatu gugatan harus jelas tidak boleh kabur atau samar, tidak jelas baik subjek hukumnya, objek sengketa maupun

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan No 2/Pdt.G/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv (*Regelment Op De Burgerlijke Rechts Vordering*), kemudian merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 bahwa “Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”, maka menurut Majelis Hakim gugatan pada perkara *a quo* dikategorikan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan adanya perbedaan mengenai panjang, lebar, luas dan bentuk tanah antara petitum Penggugat dengan penunjukan Penggugat pada saat pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat obyek perkara adalah kabur atau tidak jelas yang mana apabila dikabulkan akan menimbulkan suatu permasalahan hukum baru tentang pelaksanaan eksekusinya karena tidak sinkron antara apa yang diminta Penggugat dalam gugatan dengan apa yang ditunjukkan Penggugat pada saat pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Penggugat telah terjadi ketidakjelasan objek yang disengketakan sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas objek sengketanya, maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya gugatan tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan bukti-bukti lain sepanjang yang belum dipertimbangkan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka kepada Penggugat menurut hukum haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal-pasal dalam RBG dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan No 2/Pdt.G/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, oleh kami, Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ira Octapiani, S.H., dan Dewi Aisyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Klt tanggal 24 Januari 2023 putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Yulli Ropika Hasnita, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Octapiani, S.H.

Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H.

Dewi Aisyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulli Ropika Hasnita, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan No 2/Pdt.G/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/ Administrasi	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp500.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.200.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp1.900.000,00;

(satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 Putusan Perdata Gugatan No 2/Pdt.G/2023/PN Klt